



UNIVERSITAS GADJAH MADA

LAPORAN TAHUNAN **LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2017

Daftar Isi

4

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Universitas Gadjah Mada



7

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2017

13

Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID



16

Capaian PPID Tahun 2017

17

Kendala



17

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TAHUN 2017



Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik


Hak Anda untuk Tahu!" Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Dalam rangka mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintah mengeluarkan landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti oleh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penetapan Peraturan Pemerintah ini diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Untuk mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi juga mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu, Peraturan

Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat, Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, Peraturan Komisi Informasi tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi Pusat, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. Undang-undang dan peraturan-peraturan ditetapkan untuk menjamin bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, mengatur kewajiban anggota Komisi Informasi Pusat, dan mengatur badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), Universitas Gadjah Mada berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik guna mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang baik serta penyelenggaraan PTN-BH yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sruktur Organisasi PPID di Lingkungan Universitas Gadjah Mada



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID UGM

Komitmen Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, Rektor menetapkan Keputusan Rektor Nomor 856/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Gadjah Mada untuk menggantikan Keputusan Rektor Nomor 1806/P/SK/HT/2015.

Dalam Keputusan Rektor tersebut menetapkan Sekretaris Eksekutif (Ex-Officio) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol (Ex-Officio), Kepala Kantor Administrasi (Ex-Officio) Fakultas dan Sekolah, Kepala Arsip (Ex-Officio), Kepala Perpustakaan (Ex-Officio) sebagai Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Kepala Subbagian Layanan Informasi (Ex-Officio) sebagai Subpelaksana Layanan Informasi; dan Kepala Subbagian Pemberitaan (Ex-Officio) sebagai Subpelaksana Layanan Dokumentasi;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengolahan informasi dan dokumentasi di Universitas Gadjah Mada yang dalam pelaksanaan tugas didukung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi:

a. Penghimpunan informasi publik di

lingkungan Universitas Gadjah Mada;

- b. Penyampaian Informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- c. Pelaksanaan uji informasi publik untuk masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- d. Penyediaan dan pemberian layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
- e. Penyelesaian sengketa pelayanan Informasi.

Dalam melaksanakan layanan informasi publik, terdapat Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan dalam Keputusan Nomor 1804/UN1.P/SK/HUKOR/2017 yang dapat dijadikan standar layanan bagi pemohon informasi. Alur permohonan informasi, penyampaian keberatan atas informasi, dan pengaduan tersedia di laman PPID sebagai informasi pemohon untuk memudahkan layanan.

Selain standar dan alur tersebut, Daftar Informasi Publik (DIP) disusun serta informasi yang dikecualikan ditetapkan untuk panduan bagi petugas informasi dalam melayani permohonan informasi publik. Pada tahun 2017, PPID UGM melaksanakan uji konsekuensi dengan pimpinan unit kerja dan menetapkan hasil uji tersebut menjadi sebuah keputusan PPID tentang informasi yang dikecualikan.



Hak Anda Untuk Tahu



Gambar 2. Petugas Informasi PPID UGM

Pelaksanaan Informasi Publik



Gambar 2. Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID UGM melayani permohonan informasi publik di Kantor Layanan Informasi Publik yang berada di satu bagian dengan Kantor Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Universitas Gadjah Mada, Gedung Pusat UGM lantai 1 sayap selatan. Dalam rangka menunjang layanan informasi publik, PPID menyediakan fasilitas ruang dengan meja layanan informasi yang juga dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti komputer untuk petugas dan pemohon informasi, sambungan internet, pesawat telepon, kursi tamu, liflet alur permohonan informasi, dan minuman untuk tamu.

Selain layanan permohonan informasi secara

langsung, permohonan informasi juga dilayani melalui daring. Tahun 2017 PPID UGM mengembangkan sistem permohonan informasi yang menjadi satu dengan layanan aspirasi publik (aspirasi.ugm.ac.id). Untuk menunjang komunikasi, PPID menggunakan surat elektronik dengan alamat humas@ugm.ac.id. Komunikasi internal dengan pimpinan unit kerja dilakukan melalui Internal Electronic Mailing System (InEMS) agar lebih efektif dan efisien. Petugas informasi memberikan layanan informasi publik pada hari kerja Senin—Kamis pukul 07:30—16:00 (istirahat pukul 12:00—13:00), khusus hari Jum'at pukul 07:30—16:30 (istirahat pukul 11:30—13:00).

Inovasi Layanan Informasi Publik

PPID UGM terus mengadakan pengembangan dan inovasi layanan informasi publik. Layanan informasi publik diberikan secara langsung di kantor layanan informasi publik yang terdapat di Kantor Humas dan Protokol UGM, Gedung Pusat UGM lantai 1 sayap selatan, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, telepon: +62 274 6491936, email: humas@ugm.ac.id, website: aspirasi.ugm.ac.id.

Pada pengembangan sistem informasi laman PPID UGM tahun 2017, informasi publik menjadi satu bagian dengan layanan pengaduan UGM. Dalam laman informasi publik tersedia informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dengan pengembangan sistem informasi dan tampilan penyajian informasi di website diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemangku masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

Pada tahun 2017, Tim UGM berhasil memenangkan Lomba Debat Mahasiswa Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Kemenangan ini merupakan capaian bagi PPID UGM, tidak hanya terkait kemenangannya semata tetapi lebih dari itu. Tim mahasiswa sebagai salah satu penggerak awareness pemangku kepentingan di lingkungan UGM terhadap keterbukaan informasi publik. Sebagai salah satu inovasi dan upaya sosialisasi


keterbukaan informasi publik, tim mahasiswa pemenang memberikan penjelasan terkait informasi publik melalui video yang dipasang di laman PPID.

Selain laman, PPID UGM juga mengoptimalkan media sosial resmi UGM sebagai saluran informasi yang bermanfaat untuk masyarakat luas, diantaranya Facebook (Universitas Gajah Mada), Twitter (@UGMYogyakarta), Instagram (@ugm.yogyakarta), Youtube (Universitas Gajah Mada), Line (@ugm.id).

Universitas Gajah Mada pada tahun 2017 bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu pada 27—28 September 2017 di Grha Sabha Pramana UGM.

Selain sebagai institusi pendukung penyelenggaraan acara, PPID UGM juga mengikuti pameran Hak Anda Untuk Tahu yang diselenggarakan di tempat yang sama. Dengan mengikuti pameran ini diharapkan membuka wawasan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik dan sosialisasi layanan permohonan informasi publik di lingkungan UGM.

Upaya-upaya sosialisasi internal terkait keberadaan Kantor Layanan Informasi Publik UGM juga terus dilakukan. Distribusi informasi alur permohonan informasi publik dan lokasi Kantor Layanan Publik berupa mini banner dan liflet dilakukan di portal-portal PK4L UGM.



Gambar 4. Video sosialisasi KIP di laman PPID UGM



Gambar 5. Posting informasi Pusat Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja



Gambar 6. Posting salah satu Lomba Peringatan Hari Hak untuk Tahu 2017 dan 28 September 2017 di akun Facebook Universitas Gadjah Mada



Gambar 7. Stand pameran PPID UGM pada peringatan Hari Hak



Gambar 8. Informasi lokasi Kantor Layanan Informasi Publik di salah satu portal masuk



Gambar 9. Penyediaan liflet alur permohonan informasi publik di portal masuk



Gambar 7. Tanya jawab petugas layanan unit kerja pada workshop 23 September 2017 di Grand Tjokro Hotel Yogyakarta

Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

PPID UGM memberikan layanan informasi publik dengan didukung oleh Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta dua Subpelaksana bidang Layanan Informasi dan Bidang Dokumentasi. Dalam kegiatan operasional pelaksanaan layanan didukung oleh 4 (empat) petugas informasi yang siap menerima permohonan informasi publik. Sinergi antar Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta petugas informasi unit kerja sangat penting untuk layanan yang optimal.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di bidang pelayanan maupun media sosial, PPID menyelenggarakan workshop yang dihadiri oleh petugas informasi yang bertugas di PPID serta unit kerja.

Anggaran Penyelenggaraan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UGM yang dikelola oleh PPID dan Pelaksana.

Ringkasan Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID UGM 2017

PPID UGM pada tahun 2017 memproses 24 permohonan informasi publik (dua puluh empat) permohonan informasi yang berasal dari mahasiswa, karyawan, profesional, perusahaan, dan masyarakat. Dari seluruh permohonan yang masuk di PPID, 18 (delapan belas) permohonan dikabulkan dan 6 (enam) permohonan ditolak. Penolakan tersebut dengan alasan karena informasi dikecualikan sebanyak 3 (tiga) dan karena informasi tidak dikuasai/belum didokumentasikan sebanyak 3 (tiga). Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID adalah 4 (empat) hari kerja.

Informasi yang diminta pemohon berkaitan dengan berbagai hal, antara lain uang kuliah tunggal, biaya kuliah tunggal, informasi keamanan dan keselamatan kampus, hasil penelitian, data alumni, hasil seleksi penerimaan mahasiswa. Permohonan informasi yang paling banyak masuk yaitu terkait biaya kuliah. Menjadi sebuah komitmen bagi PPID UGM untuk terus meningkatkan layanan informasi melalui laman sehingga mengurangi jumlah permohonan yang masuk ke PPID UGM. Dalam memberikan layanan informasi, PPID UGM menyediakan pilihan yaitu dapat melalui datang secara langsung, formulir daring, serta pengiriman formulir melalui surat elektronik. Dari total permohonan tahun 2017, terdapat 16 permohonan masuk melalui cetak dan 8 permohonan melalui daring.

Bulan	Jumlah Permohonan		Waktu rata-rata pelayanan (hari kerja)	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak		Alasan Permohonan Ditolak		
	Daring	Cetak		Sepenuhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak dikuasai/ Belum selesai didokumentasikan	Lainnya		
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Februari	1	1	3	0	2	0	0	0	0	
Maret	1	5	2,8	3	1	2	1	1	0	
April	3	4	11	5	0	2	0	2	0	
Mei	1	2	8,67	3	0	0	0	0	0	
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juli	1	0	6	1	0	0	0	0	0	
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
September	1	1	7	1	0	1	1	0	0	
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
November	0	3	8,67	2	0	1	1	0	0	
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	8	16	3,92	15	3	6	3	3	0	


Tabel 1 Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID UGM Tahun 2017

Eksposur Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Gender




Grafik 1. Eksposur Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Gender


Kategori Permohonan Informasi Publik




Grafik 2. Kategori Permononan Informasi Publik



Grafik 3. Cara Permohonan Informasi Publik



Grafik 4. Penyampaian Informasi Kepada Pemohon Informasi Publik



Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2017

Beberapa capaian yang diperoleh PPID UGM pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang dan meja layanan informasi publik.
2. Pemberian penanda kantor layanan informasi publik.
3. Penambahan berbagai informasi publik di laman informasi publik.
4. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. Pelaksanaan uji konsekuensi untuk rancangan daftar informasi yang dikecualikan.
6. Pelayanan informasi publik sebanyak 24 permohonan dengan rata-rata jangka waktu layanan 4 hari
7. Pelaksanaan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan UGM baik melalui pameran, liflet, banner, maupun video.
8. Pembaruan keputusan tentang Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Subpelaksana.
9. Pendukung keberhasilan acara peringatan Hak Anda Untuk Tahu yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang diselenggarakan di Grha Sabha Pramana UGM.
10. Peringkat pertama Lomba Debat Mahasiswa Keterbukaan Informasi Publik.
11. Peringkat ke-6 Keterbukaan Informasi Publik Kategori Perguruan Tinggi Tahun 2017 dari Komisi Informasi Pusat RI

Kendala Layanan Informasi Publik Tahun 2017

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di UGM antara lain:

1. Kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya pelaksanaan amanat Keterbukaan Informasi Publik belum merata di seluruh unit kerja di lingkungan UGM.
2. Pengembangan sistem informasi laman layanan informasi publik belum optimal. Laman belum khusus berfokus tentang PPID saja (masih bersama layanan pengaduan).
3. Pengelolaan basis data PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing unit.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2018

Dari hasil evaluasi layanan informasi publik 2017, PPID menyusun rekomendasi dan rencana perbaikan kualitas layanan untuk pelaksanaan tahun 2018 yaitu:

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit- unit teknis di lingkungan UGM;
2. Penyusunan pedoman pelaksanaan informasi publik di lingkungan UGM;
3. Pengembangan sistem informasi laman PPID yang khusus menyajikan informasi terkait layanan informasi publik di UGM serta mengembangkan aplikasi berbasis android untuk PPID UGM;
4. Pembuatan media sosial PPID UGM sebagai salah satu saluran informasi dengan jangkauan yang lebih luas.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID UGM.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

ttd

Drs. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D.



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kantor Layanan Informasi Publik (PPID UGM)
Bagian Humas dan Protokol UGM
Gedung Pusat, Lantai 1 Sayap Selatan
Bulaksumur, Yogyakarta
Indonesia
55281

ppid@ugm.ac.id

+62 (274) 649136